



P U T U S A N

Nomor 209/ Pid.Sus / 2014 / PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HAFIDZ PRAYOGA Bin WIDAYADI.
Tempat lahir : Bantul.
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 22 Nopember 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Puton RT.06 Desa Trimulyo Kecamatan
Jetis Kab. Wonosobo, Jawa Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
2. Perpanjangna Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan 9 Desember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh PURWATININGSIH, SH Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Handayani" di Jatikuning RT.37 RW.10 Ngoro-oro Patuk Gunung Kidul ;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No.209/Pid.Sus./2014/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Nopember 2014 No.209/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 November 2014 No.209/Pen.Sus./2014/PN.Btl, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAFIDZ PRAYOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **dakwaan kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu berat kotor 0,42 gram.
 - Seperangkat alat hisap/bong sabu.
 - 1 (satu) korek api warna kuning.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa EKO WAHONO Als KODOK.

- 1 (satu) buah HP merk smartfren dengan kartu XL dan kartu smartfren **dirampas untuk negara**.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna abu-abu No.Pol. AB 2135 MG **dikembalikan kepada terdakwa HAFIDZ PRAYOGA Bin WIDAYADI**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2014 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lesan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa HAFIDZ PRAYOGA Bin WIDAYADI pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Puton Rt.06 Desa Trimulyo Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat** dengan saksi EKO WAHONO Als KODOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu (Metamfetamina) seberat \pm 0,42 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya hari Sabtu tanggal 20 September 2014 terdakwa sepakat dengan saksi EKO WAHONO Als KODOK untuk membeli satu paket kecil sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh saksi EKO WAHONO Als KODOK memberitahukan bahwa saksi EKO WAHONO Als KODOK sudah memesan sabu, dan untuk pembayarannya sementara waktu ditalangi lebih dulu menggunakan uang pribadi saksi EKO WAHONO Als KODOK sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh saksi EKO WAHONO Als KODOK memberitahukan sabu sudah dikirim dan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No.209/Pid.Sus./2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diminta untuk segera mengambil di alamat yang telah ditunjukkan oleh saksi EKO WAHONO Als KODOK. Setelah sabu diambil, selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa dan kemudian disisihkan sebagian untuk digunakan oleh terdakwa bersama-sama saksi EKO WAHONO Als KODOK pada malam itu juga.

- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 22 September 2014 sebelum terdakwa berangkat kerja, terdakwa didatangi oleh saksi EKO WAHONO Als KODOK mengajak untuk memakai sabu lagi dan masih tersisa sebanyak 0,42 gram disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa sore harinya, datang polisi melakukan penggeledahan rumah terdakwa setelah mendapatkan informasi dari saksi EKO WAHONO Als KODOK dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan sisa sabu yang belum dihisap seberat 0,42 gram beserta alat hisapnya (bong) dan korek api berada didalam kotak speaker yang diletakkan di atas almari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa. Sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/2083/C.3 tanggal 2 Oktober 2014 positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa HAFIDZ PRAYOGA Bin WIDAYADI pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Puton Rt.06 Desa Trimulyo Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** berupa sabu (Metamfetamina) seberat \pm 0,42 gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya hari Sabtu tanggal 20 September 2014 terdakwa sepakat dengan saksi EKO WAHONO Als KODOK (dilakukan penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk membeli satu paket kecil sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh saksi EKO WAHONO Als KODOK memberitahukan bahwa saksi EKO WAHONO Als KODOK sudah memesan sabu, dan untuk pembayarannya sementara waktu ditalangi lebih dulu menggunakan uang pribadi saksi EKO WAHONO Als KODOK sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh saksi EKO WAHONO Als KODOK memberitahukan sabu sudah dikirim dan terdakwa diminta untuk segera mengambil di alamat yang telah ditunjukkan oleh saksi EKO WAHONO Als KODOK. Setelah sabu diambil, selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa dan kemudian disisihkan sebagian untuk digunakan oleh terdakwa bersama-sama saksi EKO WAHONO Als KODOK pada malam itu juga. Adapun caranya, kristal sabu dimasukkan dalam sebuah alat berupa bong lalu bagian bawah dibakar menggunakan korek gas dan asap yang keluar melalui lubang pipet plastik dihisap secara bergantian.
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 22 September 2014 sebelum terdakwa berangkat kerja, terdakwa didatangi oleh saksi EKO WAHONO Als KODOK mengajak untuk memakai sabu lagi dan masih tersisa sebanyak 0,42 gram disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa sore harinya, datang polisi melakukan penggeledahan rumah terdakwa setelah mendapatkan informasi dari saksi EKO WAHONO Als KODOK dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan sisa sabu yang belum dihisap seberat 0,42 gram beserta alat hisapnya (bong) dan korek api didalam kotak speaker yang ada di atas almari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa. Sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/2083/C.3 tanggal 2 Oktober 2014 positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No.209/Pid.Sus./2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BAYUDI :

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 19.30 wib di rumahnya di Dusun Puton Rt. 06 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
- Bahwa penangkapan dilakukan tim yang dipimpin oleh kanit I Satresnarkoba beranggotakan 4 (empat) orang.
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Eko Wahono yang lebih dulu ditangkap karena telah membeli sabu-sabu dan menyatakan sisanya disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan dirumah terdakwa, polisi menemukan 1 bungkus plastik bening berisi sabu, seperangkat alat hisap sabu, dan 1 korek gas warna kuning berada didalam kotak kertas warna putih yang diletakkan dalam box speaker diatas almari pakaian didalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti sabu tersebut diakui oleh terdakwa dibeli dengan cara patungan dengan saksi Eko Wahono masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun lebih dulu ditalangi menggunakan uang milik saksi Eko Wahono. Alat yang digunakan untuk menghisap sabu adalah milik saksi Eko Wahono, sedangkan korek gas milik terdakwa.
- Bahwa selain menyita sabu beserta alat yang digunakan untuk menghisap, polisi juga menyita satu buah Hp merk Smartfren dengan kartu XL dan kartu smartfren serta satu unit sepeda motor Vario warna abu-abu no.pol. AB 2135 MG, barang-barang tersebut semuanya milik terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana untuk memperoleh sabu.
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ANGGIT WICAKSONO:**

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 19.30 wib di rumahnya di Dusun Puton Rt. 06 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
- Bahwa penangkapan dilakukan tim yang dipimpin oleh kanit I Satresnarkoba beranggotakan 4 (empat) orang.
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Eko Wahono yang lebih dulu ditangkap karena telah membeli sabu-sabu dan menyatakan sisanya disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah terdakwa, polisi menemukan 1 bungkus plastik bening berisi sabu, seperangkat alat hisap sabu, dan 1 korek gas warna kuning berada didalam kotak kertas warna putih yang diletakkan dalam box speaker diatas almari pakaian didalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti sabu tersebut diakui oleh terdakwa dibeli dengan cara patungan dengan saksi Eko Wahono masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun lebih dulu ditalangi menggunakan uang milik saksi Eko Wahono. Alat yang digunakan untuk menghisap sabu adalah milik saksi Eko Wahono, sedangkan korek gas milik terdakwa.
- Bahwa selain menyita sabu beserta alat yang digunakan untuk menghisap, polisi juga menyita satu buah Hp merk Smartfren dengan kartu XL dan kartu smartfren serta satu unit sepeda motor Vario warna abu-abu no.pol. AB 2135 MG, barang-barang tersebut semuanya milik terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana untuk memperoleh sabu.
- ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No.209/Pid.Sus./2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SOGIMAN

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi sebagai ketua RT.05 Dusun Puton.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 19.30 wib saksi dimintai bantuan oleh petugas kepolisian Polres Bantul untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan dirumah terdakwa yang beralamat di Puton Rt.06 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ada 3 orang polisi.
- Bahwa penggeledahan disaksikan juga oleh terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 kantong plastik kresek warna hitam berisi 1 bungkus plastik sabu-sabu dan alat-alat. Barang-barang tersebut ditemukan diatas almari dalam kamar rumah terdakwa.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi EKO WAHONO Als. KODOK:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi membeli sabu pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 18.00 wib dari seseorang yang tidak saksi kenal sebanyak 0,5 gram dengan cara transfer uang sebesar Rp 600.000,- melalui rekening BCA.
- Bahwa saksi mendapatkan nomor rekening dan nama pembeli dari temannya bernama MEI.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pesan sabu melalui MEI.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sepakat dengan terdakwa bahwasannya pembelian sabu dilakukan secara patungan oleh saksi dan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena terdakwa belum mempunyai uang, maka ditalangi dulu menggunakan uang milik saksi.

- Bahwa setelah saksi mentransfer uang, satu jam kemudian saksi mendapatkan sms dari MEI yang isinya menunjukkan alamat sabu. Saksi kemudian meneruskan sms tersebut kepada terdakwa dan meminta supaya terdakwa yang mengambil.
- Bahwa karena terdakwa tidak dapat menemukan sabu ditempat yang ditunjuk, saksi kemudian ikut mencari dan akhirnya berhasil ditemukan di rumput dekat tembok rumah warga dibawah pralon buangan air.
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut dibawa kerumah terdakwa, lalu diambil sedikit dan kemudian dipakai bersama oleh mereka dengan cara kristal sabu dimasukkan dalam sebuah alat berupa bong lalu bagian bawah dibakar menggunakan korek gas dan asap yang keluar melalui lubang pipet dihisap secara bergantian.
- Bahwa saksi dan terdakwa kembali memakai sabu-sabu pad keesokan harinya sebelum berangkat kerja. Kemudian sisanya disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa sore harinya saksi didatangi oleh polisi dirumahnya menanyakan keberadaan sabu-sabu yang dibelinya, dan kemudian saksi menunjukkan tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 terdakwa sepakat dengan saksi Eko Wahono Als Kodok untuk membeli sabu dengan cara patungan.

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No.209/Pid.Sus./2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Minggu malam tanggal 21 September 2014 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Eko Wahono melalui sms memberitahukan bahwa saksi Eko Wahono Als Kodok sudah memesan sabu kepada temannya dan untuk pembayaran sudah ditranfer sebesar Rp 600.000,- memakai uang pribadi saksi Eko Wahono Als Kodok.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali mendapatkan sms dari saksi Eko Wahono Als Kodok memberitahukan sabu sudah diantar ke alamat dan terdakwa diminta untuk mengambilnya.
- Bahwa terdakwa kemudian mencari sabu di alamat yang telah ditunjukkan oleh saksi EKO WAHONO Als KODOK dengan mengendarai sepeda motor Vario warna abu-abu No.Pol. AB 2135 MG miliknya, namun karena terdakwa tidak dapat menemukan sabu ditempat yang ditunjuk, maka terdakwa meminta kepada saksi Eko Wahono Als Kodok untuk ikut mencari, dan akhirnya berhasil ditemukan di rumput dekat tembok rumah warga dibawah pralon buangan air.
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut dibawa kerumah terdakwa, lalu diambil sedikit dan kemudian dipakai bersama oleh mereka dengan cara kristal sabu dimasukkan dalam sebuah alat berupa bong lalu bagian bawah dibakar menggunakan korek gas dan asap yang keluar melalui lubang pipet dihisap secara bergantian.
- Bahwa terdakwa dan saksi kembali memakai sabu pada keesokan harinya Senin tanggal 22 September 2014 sebelum berangkat kerja. Kemudian sisanya disimpan oleh terdakwa didalam kotak speaker yang ada di atas almari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa sore harinya, datang polisi melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan sisa sabu yang belum dihisap seberat 0,42 gram beserta alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisapnya (bong) dan korek api didalam kotak speaker yang ada di atas almari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa.

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu berat kotor 0,42 gram.
- Seperangkat alat hisap/bong sabu.
- 1 (satu) korek api warna kuning.
- 1 (satu) buah HP merk smartfren dengan kartu XL dan kartu smartfren.
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna abu-abu No.Pol. AB 2135 MG.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. : R/339/IX/2014/Biddokes tanggal 23 September 2014 atas nama Hafidz Prayoga bin Widayadi (Alm) dengan hasil pemeriksaan bahwa urine tersangka Hafidz Prayoga bin Widayadi (Alm) menunjukkan hasil Metamphetamine/Narkotika Negatif (-)
2. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dan Analisis Yogyakarta yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/2083/C.3 tanggal 2 Oktober 2014 barang bukti yang disita dari terdakwa Hafidz berupa Kristal sabu dengan berat 0,21 gram positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No.209/Pid.Sus./2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 terdakwa sepakat dengan saksi Eko Wahono Als Kodok untuk membeli sabu dengan cara patungan.
- Bahwa keesokan harinya Minggu malam tanggal 21 September 2014 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Eko Wahono melalui sms memberitahukan bahwa saksi Eko Wahono Als Kodok sudah memesan sabu kepada temannya dan untuk pembayaran sudah ditransfer sebesar Rp 600.000,- memakai uang pribadi saksi Eko Wahono Als Kodok.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali mendapatkan sms dari saksi Eko Wahono Als Kodok memberitahukan sabu sudah diantar ke alamat dan terdakwa diminta untuk mengambilnya.
- Bahwa terdakwa kemudian mencari sabu di alamat yang telah ditunjukkan oleh saksi EKO WAHONO Als KODOK dengan mengendarai sepeda motor Vario warna abu-abu No.Pol. AB 2135 MG miliknya, namun karena terdakwa tidak dapat menemukan sabu ditempat yang ditunjuk, maka terdakwa meminta kepada saksi Eko Wahono Als Kodok untuk ikut mencari, dan akhirnya berhasil ditemukan di rumput dekat tembok rumah warga dibawah pralon buangan air.
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut dibawa kerumah terdakwa, lalu diambil sedikit dan kemudian dipakai bersama oleh mereka dengan cara kristal sabu dimasukkan dalam sebuah alat berupa bong lalu bagian bawah dibakar menggunakan korek gas dan asap yang keluar melalui lubang pipet dihisap secara bergantian.
- Bahwa terdakwa dan saksi kembali memakai sabu pada keesokan harinya Senin tanggal 22 September 2014 sebelum berangkat kerja. Kemudian sisanya disimpan oleh terdakwa didalam kotak speaker yang ada di atas almari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore harinya, datang polisi melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan sisa sabu yang belum dihisap seberat 0,42 gram beserta alat hisapnya (bong) dan korek api didalam kotak speaker yang ada di atas almari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No.209/Pid.Sus./2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa HAFIDZ PRAYOGA Bin WIDAYADI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum “;

Menimbang, bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang termasuk



terdakwa sudah wajib mengetahui bahwa untuk memiliki Narkotika harus ada izin dari Departemen Kesehatan, namun demikian terdakwa tetap saja dengan sengaja menggunakan Narkotika tersebut tanpa ada izin dari yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan. Karena itu perbuatan terdakwa merupakan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan undang-undang atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun membawa sabu-sabu dan terdakwa bukanlah bermata pencaharian sebagai pedagang besar farmasi ataupun pekerjaan lain yang berhubungan dengan farmasi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa

Ad.3. Unsur “Menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dan Eko Wahono telah bersepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan masing-masing Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 malam hari terdakwa bersama dengan saksi EKO WAHONO Als KODOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menggunakan sabu dengan cara kristal sabu dimasukkan dalam sebuah alat berupa bong lalu bagian bawah dibakar menggunakan korek gas dan asap yang keluar melalui lubang pipet dihisap secara bergantian. Terdakwa dan saksi EKO WAHONO Als KODOK kembali menggunakan sabu pada keesokan harinya Senin tanggal 22 September 2014 sebelum mereka berangkat kerja. Selanjutnya sisa sabu sebanyak 0,42 gram disimpan oleh terdakwa didalam kotak speaker yang ada di atas almari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dan Analisis Yogyakarta yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/2083/C.3 tanggal 2 Oktober 2014 barang bukti yang disita dari terdakwa Hafidz berupa Kristal sabu dengan berat 0,21 gram positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri** ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan ke dua tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan penggunaan Psikotropika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu berat kotor 0,42 gram.
- Seperangkat alat hisap/bong sabu.
- 1 (satu) korek api warna kuning.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan narkoba maka sudah sewajarnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) buah HP merk smartfren dengan kartu XL dan kartu smartfren.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba dan masih memiliki nilai ekonomi maka sudah sewajarnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna abu-abu No.Pol. AB 2135 MG.

Oleh karena barang bukti tersebut diakui milik dari terdakwa Hafidz Prayoga bin Widayadi maka sudah sewajarnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Hafidz Prayoga bin Widayadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No.209/Pid.Sus./2014/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIDZ PRAYOGA Bin WIDAYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ***“tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) **bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu berat kotor 0,42 gram.
 - Seperangkat alat hisap/bong sabu.
 - 1 (satu) korek api warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk smartfren dengan kartu XL dan kartu smartfren.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna abu-abu No.Pol. AB 2135 MG.

Dikembalikan kepada terdakwa HAFIDZ PRAYOGA Bin WIDAYADI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami: TITIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI WINARTI, SH.MH. selaku Hakim Ketua, INTAN TRI KUMALASARI, SH. dan BOYKE B.S. NAPITUPULU, SE.SH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SHINTA IKASARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri bantul dan HIMAWANTI SETYANINGSIH, SH. MM. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

INTAN TRI KUMALASARI, SH

TITIK BUDI WINARTI, SH

BOYKE B.S. NAPITUPULU,SE.SH.

Panitera Pengganti

SHINTA IKASARI,SH.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No.209/Pid.Sus./2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)